



## Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah

Jenny Kristiana Matuankotta<sup>1</sup>, Mahrita Aprilya Lakburlawal<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ithalak56@gmail.com\*

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i1.883

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Counseling, Dispute Resolution, Property Rights.

#### Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum; Penyelesaian Sengketa; Hak Milik.

### Abstract

**Introduction:** The general public's lack of knowledge about the importance of land registration, as well as land registration procedures, especially land ownership rights, causes conflicts between residents in the community. When a dispute occurs, the community's lack of understanding of the dispute resolution procedure, either through litigation or non-litigation, causes the community to tend to be reluctant to fight for their land rights.

**Purposes of Devotion:** To provide knowledge about Efforts to resolve disputes over land ownership rights that can be pursued through litigation or judicial institutions or non-litigation channels along with their advantages and disadvantages, with the hope that people who are in dispute regarding land ownership rights can take the right path. in an attempt to resolve it.

**Method of Devotion:** Legal counseling is carried out using a panel discussion method where the presenters first present the material in turns, followed by a questions and answers session between the community and the presenters.

**Results of the Devotion:** Ward Benteng especially in RT 002/RW 006 is one of the areas in Ambon City which is quite dense so there tends to be a dispute over land ownership rights among its citizens, especially related to the typology of disputes, namely control without rights where there are residents who occupy land belonging to them. other residents with the permission of the owner who then secretly took care of the registration of the land without the owner knowing, while the owner himself had not yet registered the ownership of the right due to lack of knowledge about land registration, the community's lack of understanding of legal remedies that can be taken when a land dispute occurs causes landowners to lose their rights to land.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang pentingnya pendaftaran tanah, serta prosedur pendaftaran tanah terutama hak kepemilikan atas tanah menyebabkan terjadinya konflik antar warga dalam masyarakat. Ketika terjadi sengketa ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi menyebabkan masyarakat cenderung enggan untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah.

**Tujuan Pengabdian:** Memberikan Pengetahuan tentang Upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan maupun melalui jalur non litigasi berserta keunggulan dan kelemahannya, dengan harapan masyarakat yang sedang bersengketa sehubungan dengan hak

kepemilikan atas tanah dapat menempuh jalur yang tepat dalam upaya penyelesaiannya.

**Metode Pengabdian:** Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode diskusi panel dimana para pemateri terlebih dahulu menyampaikan materi secara bergilir, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dan pemateri.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Kelurahan Benteng terutama pada RT 002/RW 006 merupakan salah satu kawasan di Kota Ambon yang cukup padat sehingga cenderung terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanah antar warganya terutama berkaitan dengan tipologi sengketa yakni penguasaan tanpa hak dimana ada warga yang menempati tanah milik warga lain atas izin pemilik yang kemudian secara diam-diam mengurus pendaftaran tanah tersebut tanpa diketahui oleh pemilik, sedangkan pemilik sendiri juga belum mendaftarkan kepemilikan hak tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah. Ketidapkahaman masyarakat tentang upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan menyebabkan pemilik tanah dapat kehilangan haknya atas tanah.

## 1. Pendahuluan

Pergeseran pola perekonomian yang awalnya berbasis agraris(pertanian) menjadi pembangunan perekonomian berbasis industri, berimbas pada peningkatan kebutuhan lahan diwilayah perkotaan untuk kepentingan pembangunan, dalam hal ini untuk Kawasan perkantoran dan bisnis, sehingga ketersediaan lahan untuk pemukiman semakin terbatas. Keterbatasan lahan untuk kebutuhan pemukiman, sedangkan kebutuhan lahan untuk pemukiman semakin meningkat, menimbulkan saling klaim kepemilikan atas suatu objek tanah, saling klaim tersebut menyebabkan terjadinya sengketa dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan tanah, terkadang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik diantara masyarakat<sup>1</sup>, untuk menghindari konflik kepemilikan atas tanah, maka pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya ditulis: UUPA) menyelenggarakan peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, terutama untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara sebagaimana yang diamankan oleh UUPA dalam Pasal 19 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum maka pemerintah wajib untuk menyelenggarakan registrasi tanah pada seluruh daerah Republik Indonesia sebagaimana yang diatur menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Registrasi tanah yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, dibuktikan dengan terbitnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas suatu hak. Hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh jika dibandingkan dengan hak pakai, hak guna usaha atau hak guna bangunan. Akan tetapi status terkuat dan terpenuh yang

---

<sup>1</sup> Novyta Uktolseja, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane, "Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40–45, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.

melekat pada hak milik tidak berarti bahwa hak milik atas tanah tidak dapat digugat. Kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat yang didalamnya tercantum keterangan yaitu data-data yuridis berupa suyek hukum hak atas tanah, status hak atas tanah yang dikuasai serta data fisik lainnya yakni letak, batas, serta luas tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta patut dianggap sah (oleh hakim) selama tidak dapat dibuktikan kebalikannya dari pihak lain.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada redistribusi dan legalisasi pertanahan saja, tetapi sangat penting juga untuk segera melakukan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, akan tetapi agar dapat menyelesaikan sengketa pertanahan, kesiapan data administrasi, restrukturisasi kelembagaan serta ketersediaan regulasi sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Permasalahan tanah terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikan saat ini begitu beragam, tumpang tindihnya kepemilikan atas tanah, penguasaan tanah tanpa bukti kepemilikan, sertifikat dengan nomor yang sama untuk satu obyek tanah sering terjadi dalam lalu lintas hukum. Permasalahan kerap terjadi cenderung berujung pada pertikaian dan konflik, terlebih dalam masyarakat pada umumnya karena kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pentingnya pendaftaran tanah guna kepastian hukum.

Setiap pertikaian pada akhirnya memerlukan cara penyelesaian, harapan para pihak yang bertikai tentunya agar terdapat keadilan yang seadil-adilnya dengan cara cepat serta biaya ringan. Pertikaian tanah yang terjadi dalam masyarakat, pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian sengketa yakni melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan maupun melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan.<sup>3</sup> Namun pada tataran implementasi ketidakpahaman masyarakat umum tentang pentingnya pendaftaran tanah, serta prosedur pendaftaran tanah terutama hak kepemilikan atas tanah menyebabkan terjadinya konflik antar warga dalam masyarakat. Ketidakpahaman tentang prosedur penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi membuat masyarakat cenderung enggan untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah.

Kelurahan Benteng merupakan salah satu wilayah administrasi Kecamatan Nusaniwe di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan luas 0,87 KM<sup>2</sup>. Kelurahan Benteng merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah kota dengan Jumlah penduduk kelurahan Benteng adalah 18.992 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua).<sup>4</sup> Keberadaan masyarakat di Kelurahan benteng yang merupakan salah satu wilayah padat penduduk di daerah kota ambon serta kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat menyebabkan terjadinya konflik pertanahan di wilayah ini. Olehnya itu perlu perhatian serius dari pemerintah terutama Badan Pertanahan kota Ambon, termasuk juga para akademis dengan bidang ilmu terkait untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya

---

<sup>2</sup> Suryani Sappe, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78-92, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

<sup>3</sup> Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 59-75.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Ambon, "Kota Ambon Dalam Angka 2021" (Ambon, 2021).

pendaftaran hak milik atas tanah, tata cara pendaftaran serta upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antar warga yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah.

Maka berkaitan dengan tugas tanggung jawab pengabdian tersebut bersamaan dengan program kerja Mahasiswa Universitas Pattimura yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, merasa penting untuk memberikan penyuluhan hukum terkait upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang diselingi dengan dengar pendapat antara warga masyarakat dengan tim penyuluh.

Urgensi kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan bahan penyuluhan yakni upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah, dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami bentuk-bentuk upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah selain juga tentang pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah serta prosedur pendaftarannya guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan atas tanah.

Sasaran dari penyuluhan hukum bersama mahasiswa Universitas Pattimura yang melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon meliputi masyarakat secara keseluruhan kelurahan benteng termasuk lurah dan perangkat terkhususnya masyarakat serta perangkat RT yang berada di RT 002/RW 006, dengan maksud bahwa timbulnya kesadaran tentang pentingnya melakukan pendaftaran hak milik atas tanah serta bagaimana prosedur pendaftaran hak milik dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa sehingga kedepannya masyarakat dapat mendaftarkan hak kepemilikan tanah mereka serta dapat menempuh jalur yang tepat dalam mempertahankan hak kepemilikan atas tanah mereka.

## **2. Metode Pengabdian**

Penyuluhan hukum yang dilakukan sebagai pemenuhan program kerja kelompok Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Pattimura yang berlokasi di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan materi tentang upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah. Materi ini dipilih berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada di masyarakat. Proses penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah yang disampaikan oleh masing-masing pemateri yang terdiri atas empat pemateri. Masing-masing pemateri diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya yang berkaitan dengan hak milik dan upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah. Setelah penyampaian materi oleh masing-masing pemateri, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh tiap-tiap pemateri sesuai dengan sasaran dari pernyataan tersebut.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengertian dan Sumber Sengketa Pertanahan**

Sengketa hak atas tanah merupakan permasalahan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, terjadi di perkotaan bahkan di penjuru desa. Hal ini karena pada prinsipnya tanah tidak akan pernah bertambah luas disisi lain jumlah manusia dari waktu ke waktu semakin bertambah. Artinya bahwa perbahasan sengketa hak atas tanah tidak

akan pernah berakhir bahkan eskalasinya akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya manusia.

Sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak bukan perebutan tanah. Dengan kata lain yang dipersengketakan adalah kedudukan hak yang menempel pada obyek yang disebut tanah. Hak-hak yang melekat pada obyek tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya.<sup>5</sup> Sengketa tanah mengemuka setelah adanya pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang memuat penentangan dan tuntutan-tuntutan atas sesuatu hak atas tanah, baik yang berkaitan dengan status tanah, prioritas, juga kepemilikannya, dengan maksud dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dengan demikian sengketa tanah adalah perselisihan antara orang perorang, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Apabila perselisihan yang berawal dari sengketa hak kepemilikan antar orang perorang, badan hukum maupun lembaga tersebut condong untuk berdampak luas maka dikategorikan sebagai konflik. Sedangkan perselisihan tanah yang penanganannya dan solusinya ditempuh melalui jalur peradilan dikategorikan sebagai perkara tanah. Artinya bahwa sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur peradilan oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui dan memahami cara penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini perkara tanah melalui jalur peradilan.

### 3.2 Tipologi Sengketa Pertanahan

Upaya penyelesaian suatu sengketa pertanahan dimulai dengan menggolongkan sengketa pertanahan yang terjadi berdasarkan tipologi sengketa pertanahan sehingga mudah dalam penentuan upaya penyelesaiannya. Tipologi kasus pertanahan merupakan macam sengketa pertanahan yang dikemukakan dan diproses melalui seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan, agar dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Terdapat beberapa Tipologi sengketa pertanahan yang diidentifikasi oleh seksi sengketa pertanahan antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Penguasaan tanah tanpa hak, yakni adanya disparitas persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status pemilikan atas tanah spesifik yang di atasnya belum atau tidak melekat hak tertentu (tanah negara), ataupun tanah dengan hak tertentu yang melekat.
- 2) Perselisihan batas, perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang telah diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN maupun yang masih melalui proses penentuan batas.
- 3) Perselisihan waris, yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya yang bersumber dari warisan.

---

<sup>5</sup> Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Nonlitigasi* (Jakarta: Pressti Pustaka, 2010).

<sup>6</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991).

<sup>7</sup> Aprila Niravita and Rofi Wahanisa, "Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 75-85.

- 4) Jual Berkali-kali yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya yang bersumber dari jual beli pada lebih dari satu orang
- 5) Sertifikat Pengganti, yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti
- 6) Akta jual beli palsu, yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya tanah karena adanya akta jual beli palsu
- 7) Kekeliruan penunjukan batas, yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN berdasarkan penunjukan yang keliru
- 8) Tumpang tindih yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai status dominasi atas tanah terkhususnya tanah yang di atasnya terdapat tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- 9) Putusan Pengadilan, yakni perbedaan pendapat, nilai dan kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan menggunakan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai mekanisme penerbitan hak atas tanah tertentu.

Berdasarkan Tipologi sengketa pertanahan yang diuraikan diatas, terdapat beberapa tipe sengketa yang mencuat terutama ketika sesi panel atau tanya jawab dalam penyuluhan, yaitu bahkan sengketa yang terjadi pada sebagian masyarakat kelurahan Benteng adalah penguasaan tanpa hak dalam hal ini ada pihak yang awalnya menempati sebidang tanah atas izin pemilik dengan hak pakai tetapi kemudian secara diam-diam tanpa persetujuan pemilik yang juga belum mendaftarkan hak kepemilikannya atas tanah. Selain juga terdapat sengketa tanah dengan tipe perselisihan batas maupun tumpang tindih.



**Gambar 1.**  
**Foto Penyampaian Materi Penyuluhan Oleh Narasumber Bersama Masyarakat dan Mahasiswa KKN Unpatti**

### **3.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Para pihak yang bersengketa tentang kepemilikan atas tanah, tentu saja berharap akan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya tetapi dengan harapan mengeluarkan biaya yang lebih ringan. Pada umumnya sengketa pertanahan termasuk sengketa kepemilikan atas tanah cenderung diselesaikan melalui jalur formal atau litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup peradilan. Akan tetapi upaya penyelesaian perkara tanah

tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur formal yaitu jalur litigasi atau jalur pengadilan saja.

Pada kenyataan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi seringkali membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama serta tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Masyarakat juga cenderung enggak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah melalui jalur ini. oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa selain melalui jalur formal dalam hal ini melalui pengadilan, upaya penyelesaian sengketa kepemilikan atas tanah dapat juga ditempuh melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Munculnya kecenderungan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini dilatarbelakangi alasan-alasan yaitu: <sup>8</sup>

- 1) mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsive yang dibutuhkan oleh para pihak yang berselisih
- 2) menguatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
- 3) memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga para pihak yang bersengketa terkait kepemilikan tanah dapat memilih cara penyelesaian yang sesuai apabila dirasa salah satu cara penyelesaian yang sengketa tidak cocok.

Pilihan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi ini merupakan pilihan dengan keunggulan-keunggulan selain juga membutuhkan biaya yang relatif ringan. Ada beberapa model penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu:1) konsultasi;2) Perundingan;3) Mediasi; 4) Konsiliasi; 5) Penilaian Para Ahli. Keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yakni dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih obyektif dan mengarah bukan pada solusi menang atau kalah, tetapi berupaya menemukan win-win solution. Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi juga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih cepat serta biaya yang lebih ringan.

Dilaksanakannya penyuluhan hukum tentang upaya hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dilaksanakan pada kelurahan benteng kota Ambon terutama di RT 002/RW006, yang diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Pattimura yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di keluarahan Benteng tersebut, diharapkan terdapat peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak kepemilikan atas tanah serta bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa kepemilikan atas tanah. Adapaun kegiatan ini diawali dengan tahapan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Unpatti kelurahan Benteng, yang kemudian bersama Lurah dan perangkat RT/RW merancang suatu kegiatan penyuluhan yang bekerjasama dengan LKBH Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang mendatangkan narasumber yang memiliki kompetensi berkaitan dengan tema yang ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Lakburlawal, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ualayut Yang Diberikan Hak Guna Usaha." *Op. Cit.*

#### 4. Kesimpulan

Melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang di laksanakan di Kelurahan Benteng tepatnya di RT 002/RW006 yang diprakarsai oleh Mahasiswa Universitas Pattimura yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Benteng ini masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah guna kepastian hukum atas hak kepemilikan serta upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah.

#### Referensi

- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. "Kota Ambon Dalam Angka 2021." Ambon, 2021.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 59-75.
- Mu'adi, Sholih. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Nonlitigasi*. Jakarta: Pressti Pustaka, 2010.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.
- Niravita, Aprila, and Rofi Wahanisa. "Tipologi Sengketa Tanah Dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 75-85.
- Sappe, Suryani, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78-92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.
- Uktolseja, Novyta, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane. "Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40-45. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.